



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4272-4282

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Stabilisasi Ekonomi Masa Nabi Muhammad Saw (Strategi Pengembangan *Jizyah* Dan '*Usyr* melalui Kebijakan Fiskal)

Nasywa Rihadatul Aisy^{1✉}, Jamal Abdul Aziz²

Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email: nasywara7@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini hendak menganalisis stabilisasi ekonomi yang didasarkan pada pengembangan kebijakan ekonomi fiskal pada masa Nabi Muhammad Saw melalui pemanfaatan jizyah dan 'usyr. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi pustaka (library research). Ditinjau dari aspek metodenya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan content analisis (analisis isi) sebagai teknik analisis. Hasilnya, 'usyr dan jizyah adalah salah satu sumber pendapatan pada awal Islam yang cukup penting untuk keuangan negara. Pemungutan 'usyr dan jizyah adalah dalam rangka untuk kemaslahatan umat Islam pada masa itu, khususnya dalam rangkaian tujuan untuk pemerataan ekonomi. Keduanya kemudian melalui kebijakan fiskal diupayakan sebaik mungkin diterapkan pada masa Rasulullah Saw, bukan saja semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme pelaksanaan ekonomi yang stabil.

Kata Kunci : *Jizyah, 'Usyr, Kebijakan Fiskal, dan Stabilisasi Ekonomi*

Abstract

The aim of this research is to analyze economic stabilization based on the development of fiscal economic policies during the time of the Prophet Muhammad SAW through the use of jizyah and 'usyr. This research is a type of qualitative research in the form of library research. Judging from the method aspect, this research uses qualitative descriptive methods and content analysis as analysis techniques. As a result, 'usyr and jizyah were sources of income in early Islam which were quite important for state finances. The collection of 'usyr and jizyah was for the benefit of the Muslim community at that time, especially in a series of goals for economic equality. Both then, through fiscal policy, efforts were made as best as possible to be implemented during the time of the Prophet Muhammad, not only as a necessity for economic improvement and to increase people's welfare, but more so in creating a mechanism for implementing a stable economy.

Keyword: *Jizyah, 'Usyr, Fiscal Policy, and Economic Stabilization*

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan prinsip ekonomi berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadis (Haqiqi & Kurniawan, 2002). Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari berbagai kebijakan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Kebijakan awal difokuskan pada pendirian masjid sentral di kota Madinah, yakni Masjid Nabawi. Selanjutnya Rasulullah Saw mengarahkan perhatiannya pada keadaan perekonomian kotanya yang kurang dan minim pengelolaan. Oleh karena itu, Rasulullah Saw memulai membangun perekonomian dari awal secara konsisten (Haqiqi & Kurniawan, 2002). Kemajuan selanjutnya ditandai dengan reposisi ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu, di samping penerapan praktisnya di masyarakat. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang disampaikan Nabi Saw, para pelaku ekonomi nantinya tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga keuntungan yang bersifat *ukhrawi* (Karbila et al., 2020).

Dimasukkannya administrasi ke dalam ketentuan suatu negara merupakan komponen penting yang tidak dapat diabaikan. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi aset negara dan menjamin terpeliharanya stabilitas perekonomian secara merata. Struktur perekonomian suatu bangsa dipandang sebagai cerminan kebutuhan zaman modern (Danupranata, 2006). Prinsip ekonomi Islam kemudian berjalan dengan pengakuan atas kebebasan manusia yang berakar pada nilai-nilai tauhid, hak untuk memiliki harta demi kemaslahatan, melarang penimbunan kekayaan, dan mendistribusikan kekayaan sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia.

Dalam bidang pemenuhan kebutuhan manusia, agama Islam telah menetapkan kerangka kerja untuk mengatasi permasalahan ini dalam suatu negara. Peran negara

dalam konsep Islam sangat penting dalam menjamin kesejahteraan dan kebutuhan warganya. Untuk menjamin kesejahteraan rakyat, negara mengambil berbagai kebijakan yang disebut dengan kebijakan fiskal (Rahmawati, 2008). Sistem fiskal dan moneter mencakup studi tentang peran dan fungsi uang (Danupranata, 2006). Kebijakan fiskal mengacu pada langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengubah sistem perpajakan atau mengalokasikan pengeluaran untuk mengatasi tantangan perekonomian (Aini, 2021). Hal ini berfungsi sebagai cetak biru pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, pengertian kebijakan fiskal mempunyai konotasi universal, dapat diterapkan pada berbagai sistem perekonomian (Rahmawati, 2008).

Pemerintah memainkan peran penting dalam penerapan ekonomi syariah, salah satunya menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan ini. Kebijakan-kebijakan ini, yang mencakup pengeluaran pemerintah dan pajak, merupakan komponen penting dari anggaran pemerintah, yang membedakan pendapatan dan pengeluaran (Karbila et al., 2020). Pada hakikatnya, kebijakan fiskal merujuk pada pengelolaan pemerintah atas pendapatan dan belanja negara.

Pada masa Nabi Muhammad Saw, Madinah mempunyai sistem kebijakan fiskal yang cukup unik. Sistem ini nantinya akan dipraktikkan secara mirip dengan apa yang dijalankan oleh sahabat Abu Bakar as-Siddiq dan masa kekhalifahan berikutnya, karena dalam hal ini belum muncul persoalan-persoalan yang berarti seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Maka di dalam sejarah awal Islam mencatat terdapat berbagai sumber penerimaan negara, seperti *zakat*, *khums*, *jizyah*, *fai*, *'usyr*, dan aliran pendapatan lainnya (Hidayati, 2018).

Dalam pandangan Khairah (2016), yurisprudensi klasik menekankan pentingnya pemahaman atas status agama individu. Hal ini kemudian berdampak pada munculnya pengkategorian penduduk di negara-negara Islam menjadi dua kelompok; penduduk Muslim dan penduduk non-Muslim. Non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam disebut *ahlu al-dhimmah*, sebuah status sosial di tengah masyarakat yang berkonsekuensi pembayaran *jizyah*, yakni iuran wajib.

Selain itu, pada masa Nabi Muhammad Saw, terdapat kebijakan fiskal yang disebut *'usyr* (bea cukai), yang melibatkan pungutan yang dikenakan pada beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pergerakan barang. Menurut Nisak (2021), kebijakan ini bersama dengan *jizyah*, memainkan peran penting dalam proses stabilisasi perekonomian masyarakat saat itu. Oleh karenanya, stabilisasi ekonomi pada masa Nabi Muhammad melalui kebijakan fiskal tersebut dirasa penting untuk diungkapkan. Hal ini mengingat kebijakan fiskal pra-

Islam yang dipraktikkan secara turun temurun kemudian gagal untuk mencapai kesetaraan sosial, bahkan justru dianggap menjadi penyebab terjadinya jurang pemisah yang begitu terasa. Maka penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan stabilisasi ekonomi pada masa Nabi Muhammad Saw melalui strategi pengembangan *jizyah* dan '*usyr*'.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka (*library research*). Metode yang digunakan dalam pencarian data bersumber dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku, jurnal, berupa foto, maupun dokumen relevan yang lainnya. Jika dilihat berdasarkan aspek metodenya, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang didasarkan pada sebuah kegiatan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis. Artinya, peneliti dalam hal ini melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh (Sukardi, 2007).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan konsep pajak bagi non-muslim (*jizyah*) dan tarif bea cukai ('*usyr*') dalam kebijakan ekonomi fiskal di masa Rasulullah Saw. Data yang sudah terkumpul kemudian ditelaah dengan menghubungkannya pada masalah penelitian, sehingga diperoleh data dan bahan penelitian. Adapun teknik analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *content analisis* (analisis isi), yaitu sebuah langkah-langkah sistematis dalam memahami makna teks (Sukardi, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam kerangka perekonomian suatu masyarakat. Ini mencakup pengelolaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk berfungsinya sektor publik dan pemerintahan. Dalam konsep ekonomi Islam, penggunaan terhadap semua model alat fiskal sama dengan sistem ekonomi kontemporer, hanya pada implementasinya terdapat beberapa perbedaan yang mencolok. Instrumen fiskal yang dipraktikkan di dalam Islam umumnya mencakup pajak, pengeluaran pemerintah, pendapatan, dan zakat (Danupranata, 2006).

Dalam konteks ini, menjadi penting bagi pemerintah untuk membangun sistem perpajakan dalam konsep Islam yang memastikan beban pajak yang utama ditanggung oleh kelompok masyarakat kaya dan sejahtera. Menurut Aini (2021), ciri-ciri mendasar

kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Belanja negara dilakukan berdasarkan pendapatan.
2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas.
3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan berdasarkan jumlah barang.

Berkenaan dengan poin-poin di atas, setidaknya ada dua tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan fiskal dalam perekonomian (Oktaviana & Harahap, 2020):

1. Islam menuntut tingkat kesetaraan ekonomi yang demokratis melalui prinsip bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang mempunyai akses yang sama terhadap kekayaan.
2. Islam berkomitmen untuk mendukung perekonomian daerah yang kurang berkembang sekaligus menyebarkan *risalah* dan ajaran Islam seluas-luasnya.

Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW

Di dunia Islam, kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen penting dalam memenuhi tujuan syariah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Tujuan tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keimanan, kehidupan, akal, harta, dan kepemilikan (Alfian, 2023). Pada awal masa pemerintahan Rasulullah Saw, negara bergulat dengan kekurangan sumber daya keuangan, karena sumber pendapatan yang hampir tidak ada.

Pada masa awal pemerintahan Nabi Saw, beliau secara pribadi memimpin seluruh aspek negara. Arus masuk dan keluar keuangan terbilang sangat minim dan cenderung sederhana, mencerminkan perekonomian yang kurang mendukung. Meskipun demikian, Nabi Saw di saat yang sama telah menggambarkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan sistem ekonomi (Haqiqi & Kurniawan, 2002). Kemudian baru pada tahun kedua setelah hijrah, diwajibkan sedekah fitrah yang mengharuskan pembayaran sedekah setiap bulan Ramadhan. Selanjutnya zakat harta, di mana sebelumnya terwujud hanya dalam bentuk sedekah, menjadi wajib pada tahun kesembilan Hijrah (Danupranata, 2006).

Utomo (2023) memaparkan landasan Al-Quran yang mendasari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rasulullah SAW. Pada masa Perang Badar tahun kedua Hijriah, negara mulai memperoleh pendapatan dari seperlima rampasan perang (ghanimah), yang dikenal dengan istilah *khums*. Hal ini misalnya dapat dilihat pada Q.S. Al-Anfal [8] ayat 41, yang berbunyi;

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang,

maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu"

Ayat di atas menjelaskan tentang pembagian keuangan secara adil, di mana seperlimanya adalah milik Allah Swt, Rasulullah Saw, sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw, anak yatim, orang miskin (*masakin*), dan *ibnu sabil*. Empat perlima sisanya diperuntukkan bagi para pejuang (*mujahid*) yang memiliki hak mendapat rampasan perang. Oleh karena itu, diketahui bahwa terdapat pos sebanyak seperlima untuk nantinya dibagi menjadi lima bagian sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Konsep penting ini terjadi di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw dan kemudian dijalankan oleh para sahabat berikutnya. Pada awalnya, Nabi Saw menghadapi tantangan berat yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang semuanya telah diatasi dengan baik sejak awal. Untuk menangkal ancaman keamanan yang terus menerus, Rasulullah Saw menerapkan kebijakan di mana wilayah Madinah akan diatur langsung oleh Nabi Saw sendiri dengan menggunakan sistem pemerintahan yang selaras dengan kepemimpinan Nabi Saw. Kepemimpinannya mendorong serangkaian kebijakan inovatif yang terus memberikan manfaat bagi umat Islam secara luas bahkan sampai masa sekarang (Alfian, 2023)..

Seperti yang dijelaskan oleh Karbila, dkk. (2020), pada masa Nabi, sumber pendapatan dikategorikan menjadi tiga kelompok berbeda sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari kaum muslim yang meliputi; *zakat, 'usyr, wakaf, infaq & shadaqah, amwal fadhla, nawaib, dan khums*.
2. Pendapatan dari kaum non-muslim yang meliputi; *jizyah* dan *kharaj*.
3. Pendapatan lain yang meliputi; *ghanimah, fay*, uang tebusan untuk tawanan perang, *kaffarah*, dan hadiah atau pinjaman dari kaum muslim dengan non-muslim.

Sistem *Jizyah* Pada Zaman Rasulullah SAW

1. Pengertian *Jizyah*

Secara etimologis, istilah *al-jizyah* berasal dari kata *al-jaza* yang berarti balasan (Khairah, 2016). Meskipun zakat merupakan pajak yang dikenakan kepada umat Islam, *jizyah* berfungsi sebagai kompensasi atau pengganti manfaat sosial ekonomi dan keamanan dari negara Islam, terkhusus bagi non-Muslim. Pengenaan *jizyah* didasarkan pada wilayah yang mereka tempati dan ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. Namun demikian, kompensasi tersebut kemudian mewajibkan

umat Islam untuk menjaga nyawa dan harta benda orang yang membayar *jizyah*. Perlu dicatat, seperti diungkap oleh Karbila, dkk. (2020), bahwa *jizyah* tidak dikenakan kepada perempuan dan anak-anak, berapa pun kekayaannya.

2. Pihak Membayar *Jizyah*

Pengumpulan *jizyah* terutama menyasar *Ahli Kitab*, meliputi golongan Yahudi dan Nasrani, baik Arab maupun non-Arab. Terdapat sebuah riwayat yang kemudian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah suatu ketika memungut *jizyah* dari komunitas Yahudi di Yaman dan umat Kristen di Najran (Hidayati, 2018).

Selain itu, *jizyah* juga dikumpulkan dari kelompok lain, seperti *Majusi*, *Syabi'ah*, Hindu, dan Komunis. Contohnya dapat ditemukan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW yang memungut *jizyah* orang Majusi Hajar. Peristiwa ini terdokumentasi dalam sebuah hadis riwayat Abdurrahman bin 'Auf, bahwa Nabi SAW mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi Hajar, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ أَخَذَهَا - يَغْنِي الْجُزْيَةَ - مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abdurrahman bin 'Auf ra. bahwasanya Nabi Muhammad Saw mengambil *jizyah* dari orang Majusi Hajar". (H. R. Bukhari)

Jizyah juga diambil dari orang laki-laki yang sehat akalnya, *mukallaf* (sudah *baligh* atau cukup) dan merdeka. Ini berlandaskan pada firman Allah dalam QS. At-Taubah [9] ayat 29.

3. Besarnya Jumlah Pungutan

Menurut Hidayati (2018) besarnya pungutan *jizyah* berbeda-beda menurut para ulama. Misalnya, disebutkan oleh Imam Hanafi dan Hanbali bahwa besarannya adalah sesuai dengan kemampuan orang yang dibebani; orang kaya 48 dirham, kelas menengah 24 dirham, sedangkan orang fakir 12 dirham saja. Hal ini sebagaimana didasarkan apa yang diwujudkan dalam masa Rasulullah Saw dan para sahabat berikutnya dalam praktik *jizyah*. Adapun Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwasannya ada ketentuan minimal, yaitu satu dinar. Adapun batas maksimal tidak ditentukan, hal ini diserahkan kepada *ijtihad* para *khalifah*. Namun demikian, mengenai terdapat penggolongan istilah kaya, menengah, dan miskin, tidak ada bukti sejarah yang mengungkapkan mengenai batasan yang jelas tentang ini (Hidayati, 2018).

4. Penghentian *Jizyah*

Pengecualian *jizyah* ditetapkan bagi orang yang masuk Islam. Dengan demikian, mereka yang memeluk Islam tidak lagi wajib menunaikan kewajiban *jizyah*. Namun

terdapat perbedaan pendapat mengenai penghentian *jizyah* bagi non-Muslim. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa *jizyah* berhenti setelah kematian seseorang, karena mereka menganggapnya sebagai bentuk hukuman. Sebaliknya, kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *jizyah* tidak habis masa berlakunya dengan kematian sehingga mengharuskan pengumpulannya dari warisan seseorang karena dianggap sebagai hutang yang harus dilunasi (Hidayati, 2018).

5. Penggunaan *Jizyah*

Telah disepakati secara *ijma'* di kalangan umat Islam bahwa *jizyah* memiliki tujuan yang sama dengan *fa'i*, khususnya pada bentuk *kharāj* dan *'usyr*. Oleh karena itu, *jizyah* disimpan di Baitul Mal, untuk digunakan demi kesejahteraan umat Islam dan untuk mendukung *jihad fii sabilillah*. Alokasi ini sejalan dengan *ijtihad* dan cara pandang *khalifah* dalam mengelola urusan ekonomi umat Islam, yang pada akhirnya bertujuan untuk memajukan kepentingan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat (Hidayati, 2018).

Sistem '*Usyr* pada Masa Rasulullah Saw

1. Pengertian '*Usyr*

'*Usyr* secara bahasa berasal dari kata '*Asyra* yang berarti mengambil atau menambah (Hidayati, 2018). Sedang secara istilah, '*usyr* adalah harta perdagangan yang di ambil dari *Ahlu Zimmah* dan golongan *Harbi* yang melewati perbatasan negara Islam (*daar al-Islam*). Orang yang bertugas memungutnya di sebut '*Āsyir* (petugas bea cukai). Dalam konteks perekonomian modern, '*usyr* identik dengan pajak ekspor-impor atau bea cukai.

2. Besaran '*Usyr*

'*Usyr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku untuk barang yang nilainya lebih dari 200 dirham, sebagaimana disebutkan oleh Karbila, dkk (Karbila et al., 2020). Pada masa Nabi Muhammad SAW, kelompok dagang bisa dikategorikan terdiri dari pedagang Islam, pedagang *Ahlu Zhimma*, dan pedagang *Ahlu Harbi*.

3. Barang yang Terkena '*Usyr*

Usyr berlaku untuk berbagai macam barang dagangan, termasuk perhiasan, hewan, produk pertanian, dan buah-buahan. Hidayati (2018) menjelaskan, '*Usyr* hanya dikumpulkan dari barang dagangan, bukan dari sumber lain. Namun '*Usyr* tidak dipungut dari pedagang *Ahlu Zhimmi* dan *Ahlu Harbi* kecuali barang dagangan

mereka yang melintasi batas negara. Oleh sebab itu, '*Usyr* tidak dipungut dari aktivitas perdagangan mereka di dalam negeri, kecuali telah disepakati di dalam perjanjian damai atau perdagangan dengan negara lain. (Hidayati, 2018).

4. Waktu Pemungutan '*Usyr*

'*Usyr* dipungut setahun sekali untuk setiap jenis barang dagangan, tidak peduli berapa kali pedagang melintasi perbatasan dengan barang tersebut. Oleh karena itu, seorang '*asyr* (pemungut pajak) tidak diperbolehkan mengambil berkali-kali. Namun, jika pedagang *Ahlu Zhimmi* dan *Ahlu Harbi* melintasi perbatasan beberapa kali dengan jenis barang dagangan yang berbeda, '*Usyr* akan dipungut dari mereka setiap kali mereka menyeberang. Hal ini serupa dengan praktik pengambilan *zakat* dari kelompok umat Islam setiap melintasi perbatasan dengan membawa barang dagangan yang berbeda-beda (Hidayati, 2018). Besaran pungutan yang dikenakan terhadap pedagang *ahlu Zhimmi* dan *Harbi* merupakan kewenangan *khalifah* (Ghazali, 2002).

Penerapan *Jizyah* dan '*Usyr* sebagai Fungsi Stabilisasi Perekonomian pada Masa Nabi Muhammad Saw

Di antara instrumen pajak dalam kebijakan fiskal pada masa Rasulullah Saw adalah berkaitan dengan salah satunya penyerapan pajak dari *Jizyah* dan '*Usyr*. Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui alokasi dan distribusi sumber daya keuangan. Alokasi mengacu pada tujuan penggunaan sumber daya tersebut, sedangkan distribusi berkaitan dengan pengelolaan pengeluaran yang merata oleh *khalifah* (pemimpin) untuk mendorong distribusi ekonomi yang stabil dalam masyarakat. Dalam hal ini, stabilisasi juga berarti terciptanya perekonomian yang merata dan meluas.

Dalam pemerintahannya, Nabi Muhammad Saw melalui kebijakan fiskal memastikan bahwa pembelanjaan keuangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) setiap orang dan kebutuhan sekunder (*al-hajat al-kamaliyyah*) dengan catatan tetap mempertimbangkan kemampuan masing-masing dalam sebuah komunitas masyarakat. Menurut Erfanie, konsep ekonomi Islam yang diwujudkan oleh Nabi Muhammad Saw mengkategorikan kebutuhan pada masa Nabi menjadi dua bagian besar; Pertama mencakup kebutuhan dasar setiap individu secara universal, seperti pangan, sandang, dan papan. Kategori kedua mencakup kebutuhan sekunder, tambahan, yakni dalam hal-hal pokok masyarakat secara keseluruhan, termasuk keamanan, kesehatan, dan pendidikan (Erfanie, 2005).

Dalam bidang pendidikan, Nabi Muhammad Saw menjamin akses terhadap pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraannya. Khususnya, fasilitas pendidikan terbesar pada masanya terletak di halaman Masjid Nabawi (*ahlussufah*). Komitmen terhadap pendidikan ini juga diperluas untuk memastikan standar hidup yang layak bagi murid atau peserta didik. Prinsip ini selanjutnya juga ditegakkan pada masa pemerintahan *Khalifah* 'Umar ibn al-Khattab, yang memberikan gaji bulanan kepada guru sebesar 15 dinar. Bahkan di era kejayaan Islam, pendidikan semakin menjadi fokus utama pemerintah, karena begitu terinspirasi oleh teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw (Rahmawati, 2008).

Selanjutnya, kebijakan fiskal yang diterapkan pada era Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk mencapai pemerataan ekonomi. Dengan mendorong distribusi yang adil di tengah masyarakat, diharapkan mampu menegakkan pemerataan dan mencegah kesenjangan yang mencolok antara kelompok kaya dan miskin, termasuk pembebasan budak yang pada masa itu menjadi komoditas. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pada masa Nabi Muhammad SAW dialokasikan secara strategis untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, meliputi pengembangan pembangunan dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, diplomasi, dan infrastruktur. Pendekatan kebijakan fiskal menggunakan pemanfaatan pengelolaan pendapatan *jizyah* dan *'usyr* ini dalam tujuannya dimaksudkan untuk menjamin kemajuan dan kesejahteraan komunitas Muslim sehingga akan tercipta stabilisasi ekonomi.

SIMPULAN

Pada masa Nabi Muhammad, pemanfaatan pengelolaan unsur pajak dari *'usyr* dan *jizyah* bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat Islam, khususnya dalam hal stabilitas ekonomi. Kebijakan ini diterapkan secara praktis dan memberikan dampak dan solusi nyata. Besarnya pungutan yang dipungut tergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh *Khalifah* (Nabi Muhammad SAW), dengan mempertimbangkan kemampuan pihak yang dikenakan pajak, baik itu *'usyr* maupun *jizyah*.

Penting untuk dicatat perbedaan antara keduanya, karena *'usyr* dikenakan pada non-Muslim yang melakukan kegiatan perdagangan ke wilayah kekuasaan Islam, sedangkan *jizyah* dimaksudkan untuk menjaga nyawa dan harta benda *ahlu Zhimmah* yang berada di negara Islam. Maka secara sederhana kedua bentuk perpajakan tersebut digunakan pada masa Nabi Muhammad melalui kebijakan fiskal yang bertujuan tidak hanya untuk perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga untuk membangun mekanisme stabilitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2021). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>
- Alfian, W. (2023). Kebijakan Fiskal Rasulullah Muhammad Saw Pondasi Ekonomi Islam. *Jurnal Jebesh: Journal of Economics Bussnines Ethic and Science of History*, 1(2).
- Danupranata, G. (2006). *Ekonomi Islam*. Saung Media Utama.
- Erfanie, S. (2005). *Kebijakan Anggaran Pemerintah*. Kreasi Wacana.
- Ghazali, A. M. (2002). HAM dan Islam. *Sarasehan Da'i, Khatib, Untuk Islam Dan Demokrasi*.
- Haqiqi, P. F., & Kurniawan, R. R. (2002). Sejarah Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1).
- Hidayati, N. (2018). 'Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1).
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *Jurnal AL-Muqayyad*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>
- Khairah, M. (2016). Konsep al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Prespektif Fikih Klasik. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2.Des.381-401>.
- Nisak, K. (2021). Usyur (Bea Cukai) dalam Sistem Perdagangan Internasional Islam Menurut Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal. *JoIE: Journal of Islamic Economics*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/joie.v1i1.3079>
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>
- Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Jurnal Al-Qanun*, 11(2).
- Sukardi. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*. PT. Bumi Aksara.
- Utomo, Y. T. (2023). *Al-Quran: Ekonomi, Bisnis dan Etika*. Global Aksara Press.